



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Bukit Indon No. 2 Pangkalan Belai
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos 30753

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 425/30/Pendidikan/BPT/2013 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari Muspira, S.Pd.I yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2013;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/271/Pendidikan/2013 tanggal 25 Januari 2013
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD MUSTIKA yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : MUSPIRA, S.Pd.I
Alamat Pemohon : Dusun III Upang Rt.01 Rw.01 Desa Upang Kec. Air Salek Kab.Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : PAUD MUSTIKA
- Program Pendidikan : Kelompok Bermain
- Nama Pemimpin : Muspira, S.Pd.I
- Alamat Lembaga : Dusun III Upang Kec. Air Salek Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional / berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Belai
Pada Tanggal : 21 Februari 2013
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN